

HUKUM SEBAGAI PRODUK SEJARAH

Himawan Estu Bagijo

Balitbangda bidang Hukum dan Konstitusi Propinsi Jawa Timur

Abstrak

Aturan hukum merupakan produk penyelenggara Negara yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan, menciptakan keadaan tertentu yang diinginkan oleh pembentuknya. Dalam kerangka berfikir yang demikian, maka situasi dan kondisi yang melatarbelakangi proses terbentuknya aturan hukum mempunyai pengaruh besar atas substansi pengaturannya. Pemikiran tersebut dapat dibuktikan, dengan mengungkapkan berbagai aturan yang pernah ada dalam sistem hukum Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat reformasi telah digulirkan.

Kata Kunci : proses pembentukan hukum, aturan hukum, substansi

Abstract

The purpose of the rules that compose by the state organ is to solve the problem and create definite situation through the creator idea. Base on the reason, the background (situation and condition) of law making process will be influence the substance of the output (rules). This idea can be proof by description most of the rules form the beginning of the Indonesian independence till the reformation.

Keyword : law making proses, substance of rules

PENDAHULUAN

Perjalanan kehidupan hukum di setiap negara tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh. Seperti diungkapkan oleh Harold J. Berman tentang sistem Hukum Eropa yang disebut sebagai “western legal tradition”, dinyatakan “it is necessary to recognize that law in West is formed into integrated legal system, in each of which the various constituent elements take their meaning partly from the legal system as a whole” (Berman, 1995;11). Untuk memahaminya tidak dapat hanya membaca teks itu saja, tetapi juga harus melihat

dalam konteks yang bagaimana hukum itu dibentuk. Namun demikian, mempelajari sejarah hukum tidak bermaksud untuk memberi pembenaran (justify) tetapi dimaksudkan untuk mengatakan suatu kebenaran (truth). Kebenaran ini harus dianalisis apakah sesuatu tepat atau tidak, dengan kata lain untuk menyatakan boleh dan atau tidak bolehnya sesuatu terjadi pada konteksnya. Dalam kaitannya dengan sejarah hukum Indonesia, terdapat dua buku penting yang ditulis oleh John Ball berjudul *Indonesian Legal History 1602-1848*, Oughtershaw, Sydney, 1982, dan *Indonesian Legal History British West*